

KOORDINASI DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN FISIK DI DESA SAMPURO KECAMATAN MEMPAWAH HULU

Oleh:
YENNY
NIM. E42010057

Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas
Tanjungpura Dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Tahun 2015

e-mail: yennyenny71@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Sampuro. Judul skripsi ini diangkat berdasarkan permasalahan yang terjadi yaitu belum optimalnya koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah Desa Sampuro dalam pembangunan fisik di Desa Sampuro sehingga masih banyaknya pembangunan fisik yang belum terlaksana dengan baik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kepala Desa Sampuro sudah melakukan koordinasi baik itu dengan kepala BPD maupun masyarakat namun kurangnya partisipasi dari masyarakatnya dan masih terbatasnya dana sehingga pembangunan fisik ini masih belum bisa berjalan dengan baik.

Kata-Kata Kunci : Kepala Desa, Koordinasi, Pembangunan, Fisik.

COORDINATION IN IMPLEMENTING PHYSICAL DEVELOPMENT IN RURAL DISTRICT OF MEMPAWAH SAMPURO HULU

Abstract

This study aimed to determine the coordination of the execution of physical development in the village Sampuro. The title of this essay appointed by the problems that occur are not optimal coordination conducted by the village government Sampuro in physical development Sampuro village so there are many physical development that has not done well.

These finding indicate that the Village Head Sampuro have coordinated well with the head of the BPD and the community, but the lack of participation of the community and the limited funds that physical development is still not able to run well.

Keywords: Village Chief, Coordination, Development, Physical.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Pembangunan pada dasarnya sebagai upaya yang terencana dan terprogram secara terus menerus oleh suatu Negara untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik. Dewasa ini bangsa Indonesia sedang melakukan pekerjaan yang sangat besar mengisi kemerdekaan dengan melaksanakan pembangunan. Oleh karena itu, perencanaan, perancangan dan pelaksanaan pembangunan perlu dilakukan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan umat manusia sesuai dengan tujuan pembangunan itu sendiri.

Pembangunan ini merupakan langkah menuju masyarakat baik itu dari segi ekonomi, kesehatan, dan pendidikan maka dari itu pemerintah dituntut agar lebih memperhatikan hal-hal ini salah satu pentingnya pembangunan ini ialah pembangunan fisik dimana pembangunan fisik ini merupakan salah satu penunjang keberhasilan perekonomian masyarakat seperti pembangunan jalan dan proses pelayanan bagi masyarakat yakni kantor desa dimana kantor desa ini sangat diperlukan untuk kelancaran proses pelayanan administrasi bagi masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan tergantung pada pemilihan tujuan yang akan dicapai dengan

cara menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut. Agar proses pembangunan tersebut dapat terlaksana sesuai dengan apa yang diharapkan, maka salah satu aspek yang diperhatikan adalah koordinasi dari aparat pelaksana pembangunan.

Seperti yang terdapat dalam Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang desa bahwa kepala desa bertugas untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa dan kepala desa juga memiliki kewajiban:

- a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
- b. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- c. Menyenggarakan administrasi pemerintahan desa dengan baik.
- d. Mengelola keuangan dan aset desa.
- e. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa.
- f. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa.

Dalam sebuah organisasi setiap atasan atau pemimpin perlu untuk mengkoordinasikan kegiatan kepada anggota organisasi yang diberikan dalam menyelesaikan tugas. Dengan adanya penyampaian informasi yang jelas, pengkomunikasian yang baik, dan pembagian kerja kepada para bawahan oleh atasan maka setiap individu bawahan akan mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan wewenang yang diterima. Tanpa adanya koordinasi maka setiap pekerjaan dari bawahan maka tujuan perusahaan tidak akan tercapai.

Menurut peraturan menteri dalam negeri No 9 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah (P5D), peraturan tersebut penyusunan perencanaan pembangunan dilaksanakan secara bertahap yang pada perinsipnya mengacu pada sistem perencanaan pembangunan dari bawah melalui sistem ini diharapkan terjadi peningkatan mutu perencanaan yang komprehensif dan terpadu serta dapat menjangkau aspirasi masyarakat dan kebutuhan masyarakat dalam pembangunan nasional. Pentingnya koordinasi secara optimal oleh aparat pemerintah penyelenggara pembangunan sangat diperlukan agar pembangunan yang ada di Desa Sampuro ini dapat didukung secara penuh.

Koordinasi salah satu cara untuk mempersatukan usaha dari setiap penanggung jawab pelaksana pembangunan atau unit kerja yang ada di suatu daerah guna mempermudah proses pembangunan terutama pembangunan yang sesuai dengan tuntutan otonomi daerah mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan, sehingga tujuan dari pelaksanaan pembangunan pada suatu daerah dapat tercapai.

Sebagai lembaga pemerintahan yang berada di desa kepala desa bertanggung jawab memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakatnya oleh karena itu pembangunan ini sangat diperlukan di dalam menunjang pelayanan tersebut dibutuhkan komunikasi yang baik oleh kepala desa dan masyarakatnya yang tergolong di dalam proses pembangunan oleh karena itu diperlukannya koordinasi yang baik antara kepala desa dan masyarakatnya sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menyatakan bahwa pemerintah desa memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut penelitian Fernando Fajar dalam skripsi “Koordinasi Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa Di Desa Sidas Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak” adanya kecenderungan dominasi Kepala Desa dalam setiap pengambilan keputusan. Hal ini disebabkan lemahnya kepemimpinan dari kedua lembaga ini dan masih adanya kesalahan persepsi mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga BPD dan Kepala Desa kurang memahami tujuannya masing-masing.

Ketidak harmonisan antara BPD dengan Kepala Desa terlihat dalam proses-proses penyusunan dan penetapan peraturan desa, penyusunan dan penetapan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes), pelaksanaan peraturan desa dan pelaksanaan pertanggungjawaban kepala desa. Dampak dari lemahnya koordinasi tersebut terlibat dengan proses pembangunan yang ada di Sidas. Komunikasi yang terjadi antara kedua lembaga ini kurang efektif sehingga pembangunan yang terlaksana tidak optimal.

Untuk pelaksanaan pembangunan tersebut kepala desa harus mempunyai perencanaan yang matang agar lebih efisien dari segi pembiayaan dan efektif dari segi hasil dalam proses tersebut, selain itu juga agar pembangunan itu berjalan dengan baik

kepala desa harus bisa mengorganisasikan, mengarahkan dan melakukan pengawasan di dalam pelaksanaan pembangunan tersebut pemilihan strategi ini penting karena akan menentukan dimana peran kepala desa dan dimana peran masyarakat sehingga kedua belah pihak mampu berperan secara optimal dan sinergis.

Kurangnya koordinasi yang dilakukan oleh kepala desa mengakibatkan pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Sampuro ini belum dapat dilaksanakan secara optimal baik itu pembangunan fisik yang berupa perbaikan jalan dan pembangunan balai desa. Berdasarkan data yang didapat penulis ada beberapa sarana dan prasarana fisik yang belum terlaksana dengan baik hal ini diakibatkan karena belum adanya titik temu antara pemerintah yang terkait dalam pelaksanaan pembangunan fisik di desa sampuro ini sehingga banyaknya pembangunan yang tidak terlaksana sesuai dengan yang diharapkan maka dari itu harus ada kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan pemerintah desa bermasalah tidak akan terjadi lagi.

2. Fokus Permasalahan

Untuk mempersempit ruang lingkup masalah, maka penulis membatasi yakni terdapat dua kegiatan pokok di dalam

pembangunan di Desa Sampuro ini yang perlu di koordinasikan agar proses pelaksanaan dan hasilnya sesuai dengan apa yang diharapkan. Dua pembangunan fisik ini adalah pembangunan fisik dan non fisik dalam penelitian ini peneliti memfokuskan permasalahan pada koordinasi pembangunan fisik dan non fisik.

3. Rumusan Masalah

Melihat uraian dari latar belakang dan batasan masalah, maka penulis merumuskan masalah yaitu: “Mengapa Koordinasi Dalam Pelaksanaan Pembangunan Fisik Di Desa Sampuro Kecamatan Mempawah Hulu belum terlaksana dengan baik?”

4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk:

- a. Mengetahui tentang kerjasama yang dilakukan antara atasan dan bawahan?
- b. Mengetahui tentang tanggungjawab atasan terhadap pekerjaan bawahannya?
- c.

5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Manfaat

tersebut dapat diklasifikasikan menjadi dua, adapun manfaat yang diharapkan yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi administrasi negara khususnya dalam kajian koordinasi antara lembaga yang ada di desa mengenai koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan fisik di Desa.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan dapat menjadi masukan bagi pemerintah desa, khususnya bagi pemecahan masalah yang timbul karena kurangnya koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Sampuro Kecamatan Mempawah Hulu.

B. KERANGKA TEORI DAN METODOLOGI

1. Definisi Koordinasi

Koordinasi dalam Manullang (2005:650) didefinisikan sebagai proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Koordinasi

merupakan salah satu fungsi manajemen untuk melakukan berbagai kegiatan, dengan jalan menghubungkan, menyatukan, dan menyelaraskan pekerjaan bawahan sehingga terdapat kerjasama yang terarah dalam usaha mencapai tujuan organisasi.

Menurut James D. Thompson (dalam Handoko, 2003:196), koordinasi terdapat tiga macam saling ketergantungan di antara satuan-satuan organisasi, yaitu:

- a. Saling ketergantungan yang menyatu (*pooled interdependence*), bila satuan-satuan organisasi tidak saling tergantung satu dengan yang lain dalam melaksanakan kegiatan harian tetapi tergantung pada pelaksanaan kerja setiap satuan yang memusatkan untuk satu hasil akhir.
- b. Saling ketergantungan yang berurutan (*sequential interdependence*), dimana suatu satuan organisasi harus melakukan pekerjaannya terlebih dahulu sebelum satuan yang lain dapat bekerja.
- c. Saling ketergantungan timbal balik (*reciprocal interdependence*), merupakan hubungan member dan menerima antar satuan organisasi.

Di dalam kehidupan suatu organisasi, koordinasi merupakan faktor yang sangat dominan. Karena apabila di dalam organisasi dilakukan koordinasi maka ada beberapa

manfaat yang dapat dipetik seperti yang diungkapkan oleh Sutarto (2002:146) antara lain:

- a. Dengan koordinasi dapat dihindarkan perasaan lepas satu sama lain antara satuan-satuan organisasi atau para pejabat yang ada dalam organisasi;
- b. Dengan koordinasi dapat dihindarkan perasaan atau suatu pendapat bahwa satuan organisasinya atau jawabannya merupakan yang paling penting;
- c. Dengan koordinasi dapat dihindarkan kemungkinan timbulnya pertantangan antar satuan organisasi atau antar pejabat;
- d. Dengan koordinasi dapat dihindarkan timbulnya rebutan fasilitas;
- e. Dengan koordinasi dapat dihindarkan kemungkinan terjadinya peristiwa waktu menunggu yang memakan waktu lama;
- f. Dengan koordinasi dapat dihindarkan kemungkinan terjadi kesamaan pengerjaan terhadap sesuatu aktifitas oleh satuan-satuan organisasi atau kesamaan pengerjaan terhadap suatu aktivitas oleh satuan-satuan organisasi atau kesamaan pengerjaan terhadap tugas oleh para pejabat;
- g. Dengan koordinasi dapat dihindarkan kemungkinan terjadi kekosongan pengerjaan terhadap suatu aktivitas oleh satuan-satuan organisasi atau kekembaran

pengerjaan terhadap suatu aktivitas oleh para satuan-satuan organisasi atau kekembaran pengerjaan terhadap tugas oleh para pejabat;

- h. Dengan koordinasi dapat ditimbulkan kesadaran diantara para pejabat untuk saling bantu sama lain terutama di antara para pejabat yang ada dalam satuan organisasi yang sama;
- i. Dengan koordinasi dapat ditimbulkan kesadaran di antara para pejabat untuk saling memberitahu masalah yang dihadapi bersama sehingga dapat dihindari kemungkinan terjadinya kebaikan bagi dirinya, keselarasan bagi dirinya atas kerugian atau kejatuhan sesama pejabat lainnya;
- j. Dengan koordinasi dapat dijamin adanya kesatuan sikap antar pejabat;
- k. Dengan koordinasi dapat dijamin adanya kesatuan kebijaksanaan antar pejabat;
- l. Dengan koordinasi dapat dijamin adanya kesatuan langkah antar para pejabat;
- m. Dengan koordinasi dapat dijamin adanya kesatuan tindakan antar pejabat;

Koordinasi harus secara terus-menerus ditingkatkan dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara optimal.

Melihat dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa koordinasi ini dilakukan antara bagian dalam organisasi antara

instansi agar terjadi kerjasama yang baik antara atasan dan bawahan maka koordinasi tersebut harus bersifat dinamis dalam arti koordinasi tersebut harus berjalan secara terus menerus agar apa yang menjadi tujuan tersebut dapat dicapai dengan baik maka dari itu ketegasan seorang pemimpin sangat diperlukan agar tidak terjadinya tumbang tindih tugas yang diberikan oleh atasan kepada bawahannya.

Agar koordinasi terlaksana dengan baik ada beberapa syarat-syarat yang mendukung koordinasi, menurut Tripathi dan Reddy (dalam Moekijat, 1994:39), yakni:

- a. Komunikasi;
- b. Kepemimpinan;
- c. Kontinuitas;
- d. Perumusan wewenang dan tanggung jawab;
- e. Tujuan yang jelas;
- f. Organisasi yang sederhana;
- g. Dinamisme;
- h. Hubungan Langsung;
- i. Kesepakatan Awal.

2. Tipe- Tipe Koordinasi

Umumnya organisasi memiliki tipe koordinasi yang dipilih dan disesuaikan dengan kebutuhan atau kondisi-kondisi tertentu yang diperlukan untuk melaksanakan tugas agar pencapaian tujuan tercapai dengan

baik. Hasibuan (2007:86) berpendapat bahwa tipe koordinasi dibagi menjadi dua besar yaitu koordinasi vertikal dan koordinasi horizontal. Kedua tipe ini biasanya ada dalam sebuah organisasi. Makna kedua tipe koordinasi ini dapat dilihat pada penjelasan dibawah ini:

a. Koordinasi vertikal (*vertical coordination*)

adalah kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit, kesatuan-kesatuan kerja yang ada di bawah wewenang dan tanggung jawabnya. Tugasnya, atasan mengkoordinasi semua aparat yang ada di bawah tanggung jawabnya secara langsung.

b. Koordinasi horizontal (*Horizontal coordination*)

adalah koordinasi tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan dalam tingkat organisasi (aparat) yang setingkat. Koordinasi horizontal ini dibagi atas *interdisciplinary* dan *interrelated*. *Interdisciplinary* adalah suatu koordinasi dalam rangka mengarahkan, menyatukan tindakan-tindakan, mewujudkan dan menciptakan disiplin antar unit-unit yang sama tugasnya. Sedangkan *interrelated* adalah koordinasi antar badan (instansi) beserta unit-unit yang fungsinya berbeda,

tetapi instansi yang satu dengan yang lain saling bergabung atau mempunyai kaitan secara intern atau ekstern yang levelnya setaraf. Koordinasi tidak dapat memberikan sanksi kepada pejabat yang sulit diatur sebab kedudukannya setingkat.

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan paradigma kualitatif. Penelitian ini bermaksud menggambarkan atau memaparkan, yaitu bagaimana koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan fisik yang dilakukan oleh: Kepala Desa dan BPD yang ada di Desa Sampuro. Dalam penelitian ini peneliti akan menggali informasi melalui wawancara dengan orang yang dianggap tahu dengan masalah yang peneliti amati dan diolah kembali sehingga data yang diperoleh dapat dipahami. Proses koordinasi yang akan dilaksanakan tujuannya untuk mengarahkan dan menyatukan semua tindakan dan tujuan kearah tercapainya pembangunan di Desa Sampuro Kecamatan Mempawah Hulu. Dalam Moleong (2010:4) Penggunaan metode kualitatif karena data yang dikumpulkan ini narasi tertulis atau lisan dari orang-orang yang perilakunya diamati.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembangunan fisik menjadi dasar persoalan dari sebuah desa, karena hal ini pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Keberhasilan dari sebuah pembangunan sangat ditentukan oleh perencanaan yang matang dan untuk menghasilkan perencanaan yang matang dibutuhkan koordinasi dari berbagai pihak. Dalam hal ini dibutuhkan kedudukan strategis yang dimiliki oleh kepala desa sebagai unsur pemimpin dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Kedudukan kepala desa selaku pemimpin tertinggi di desa harus bisa dan benar-benar dapat bertanggung jawab dalam melaksanakan pembangunan. Untuk itu kepala desa harus mampu merealisasikan tujuan dari pembangunan dengan selalu berkoordinasi dengan instansi desa yang terkait dan bersosialisasi dengan masyarakat.

Salah satu tugas dan kewajiban negara atau pemerintah adalah mensejahterakan masyarakat sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yang menjadi dasar negara atau cita-cita Negara Republik Indonesia. Untuk bisa mencapai masyarakat yang sejahtera harus melalui perubahan-perubahan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya dan perubahan itu salah satunya melalui

pembangunan.pelaksanaan pembangunan tersebut dilaksanakan bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat sesuai dengan tujuan pembangunan itu sendiri.

Pembangunan yang diselenggarakan pemerintah dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Daerah diberikan wewenang dan keleluasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dan menggali seluruh potensi wilayah yang dimiliki daerah tersebut. Pemerintah desa merupakan unit terdepan dan sekaligus struktur pemerintahan terendah atau fondasi dalam pelayanan kepada masyarakat serta ujung tombak strategis untuk menuju keberhasilan semua program. Oleh karena itu, perlu usaha kongkrit untuk memperkuat desa guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan daerah itu sendiri.

Keberhasilan pembangunan yang diselenggarakan di desa tidak bisa lepas dari kinerja pemerintah desa itu sendiri yaitu kepala desa dan aparatur desa lainnya. Sebagai lembaga yang mendapat kepercayaan dalam proses pembangunan desa, pemerintah Desa di Sampuro wajib menjalankan tugas dan fungsinya sesuai tata kerja yang telah diatur atau yang sudah berlaku. Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur

dan mengurus kepentingan masyarakatnya, dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wadah yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di desa. BPD merupakan mitra kerja pemerintah desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Kemudian dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa secara lebih efektif, pemerintah desa perlu menciptakan suatu strategi pencapaian tujuan tersebut yang dimana strategi itu sesuai dengan pola kemitraan dalam arti bahwa pemerintah desa yaitu kepala desa dan BPD dalam melaksanakan pembangunan senantiasa melakukan kerjasama yang intensif dan kerjasama yang baik, lebih nyata dan bertanggung jawab sehingga penyelenggaraan pemerintah, pelayanan masyarakat dan pembangunan dapat berjalan dengan baik.

Sehubungan dengan pelaksanaan pembangunan khususnya pembangunan fisik di desa, kepala desa, BPD beserta jajaran yang ada dalam pemerintahan desa perlu diselaraskan untuk mencegah timbulnya tumpang tindih di dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing. Untuk itu di dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan

pemerintahan, koordinasi harus terus dilaksanakan. Tujuan dari koordinasi tersebut adalah untuk menyelaraskan berbagai kegiatan dan kepentingan yang saling berkaitan, guna mencapai tujuan bersama yang telah diatur dalam perundang-undangan. Koordinasi perlu dilaksanakan mulai dari perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan sampai pada pengawasan dan pengendaliannya.

Menurut Hasibuan (2007:86) ada dua tipe koordinasi agar pencapaian tujuan terlaksana dengan baik yaitu: koordinasi vertikal dan horizontal. Namun peneliti hanya menggunakan koordinasi vertikal dimana koordinasi vertikal ini dianggap paling relevan. Dalam koordinasi vertikal ini terdapat tiga aspek yang terdiri dari arahan yang dilakukan atasan kepada bawahan, adanya tanggung jawab atasan dan adanya tujuan dari pembangunan itu sendiri.

1. Strategi pembangunan Desa Kepada Unit Kerja

Strategi memang sangat diperlukan didalam proses pembagian kerja agar pekerjaan yang diberikan tidak tumpang tindih untuk itu diperlukan juga komunikasi yang baik antara atasan dan bawahan agar kerjasama yang dilakukan dapat berjalan secara terus menerus. Pada dasarnya

komunikasi merupakan proses bertukar pikiran dan informasi yang dibutuhkan oleh satu pihak.

Menurut Hasibuan (2004) arahan ialah memberikan bimbingan atau petunjuk agar adanya kerja sama yang efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Didalam melaksanakan tugasnya, kepala desa mempunyai hak, wewenang dan kewajiban untuk memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakatnya baik itu dibidang pemerintahan maupun dibidang pembangunan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah desa. Oleh karena itu, kepala desa wajib berkomunikasi dengan BPD serta jajaran yang ada di pemerintahan desa agar bisa menyelaraskan setiap kebijakan dilakukan dalam pelaksanaan tugasnya terutama didalam pelaksanaan pembangunan fisik di desa.

Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan oleh kepala desa, bapak NN, beliau mengatakan bahwa:

“arahan koa udah ada ahe agik mengenai masalah pembangunan fisik nian udah aku omongan kak Sekdes man masyarakat ka desa nian tapi koa lah lemae’a ba maksa’a dangan contohnya mao maikia jambatan nang ka kanurunan jambatan gondola koa” (arahan itu sudah saya lakukan apa lagi mengenai masalah pembangunan

fisik ini sudah saya omongkan sama sekdes dan masyarakat di desa ini tapi gimana lagi mau maksa orang, contohnya mau perbaiki jembatan yang ada di gondola itu).

Hal yang sama juga dikatakan oleh bapak Sekdes, bapak SN, beliau mengatakan: “satiap ada ahe-ahe kami omongan man masyarakat lea ada pengerasan dari Dusun Bolat man Dusun Kusam de’e kade buke masyarakat ka Desa Sampuro nian nang bagarak sae ba agik” (setiap ada kegiatan kami omongkan sama masyarakat seperti ada pengerasan dari Dusun Bolat ke Dusun Kusam dulu kalau bukan masyarakat di Desa Sampuro ini yang bekerja sama siapa lagi).

Dari hasil wawancara bahwa arahan yang dilakukan kepala desa beserta jajaran yang ada di pemerintahan desa sudah dilakukan namun permasalahannya ada di masyarakatnya yang kurang berpartisipasi di dalam pembangunan fisik di Desa Sampuro.

Berikut juga hasil wawancara dengan Kepala BPD, Bapak JI yang menyatakan bahwa:

“sabagai abdi masyarakat aku nian pasti ngalakukan nang baik untuk masyarakat tapi sabagai manusia biasa kami nian nak bisa ngalakukan samuanya babaro tanpa campur tangan masyarakat nang bantu kami untuk pembangunan fisik ka Desa Sampuro nian masyarakat mao di bawak karja samakan

nyaman masyarakat juga” (sebagai abdi untuk masyarakat saya akan melakukan yang terbaik untuk masyarakat tapi sebagai manusia biasa kami tidak bisa melakukan semuanya sendiri tanpa masyarakat yang membantu di dalam pembangunan fisik di Desa Sampuro ini).

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa arahan yang dilakukan atasan sudah dilakukan dalam pembangunan fisik ini namun kesulitan untuk melakukan pembangunan fisik ini terletak pada masyarakatnya yang sulit diajak kerja sama sehingga pembangunan fisik di Desa Sampuro belum optimal karena pembangunan dilaksanakan bersama antara pemerintah dan masyarakat dimana dalam pembangunan ini masyarakat yang menjadi tujuan diadakannya pembangunan fisik ini dan pemerintah mempunyai kewajiban untuk mengarahkan dan membimbing serta menciptakan suasana yang menunjang pembangunan tersebut.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan sekretaris desa, bapak SN yang menyatakan bahwa:

“nana ada sih samua kami jalani saparti biasa jak sasuai tugas kami masing-masing” (tidak ada si semua kami jalani seperti biasa sesuai tugas kami masing-masing).

Dengan melihat beberapa hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bahwa tidak ada peraturan khusus yang dibuat pemerintah Desa Sampuro terkait tugas dan fungsi pemerintah desa. Selanjutnya wawancara peneliti dengan kepala BPD, bapak JI menyatakan bahwa:

“untuk ka desa aku nak nauan persis ada gek ina kalo khusus ka BPD nian sih nana ada” (untuk di desa saya tidak tau persis ada atau tidak kalau di BPD sendiri tidak ada).

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa khususnya kepala desa belum ada membuat kebijakan terkait tugas dan fungsi masing-masing pemerintah desa agar tugas yang diemban dapat dilaksanakan dengan baik. Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa ada beberapa kewajiban kepala desa yang terdiri dari:

- a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- b. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- c. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa dengan baik;
- d. Mengelola keuangan dan aset desa;

- e. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa;
- f. Menjalinkan kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa.;
- g. Menetapkan peraturan desa.

2. Tanggung Jawab

Tanggung jawab menurut kamus umum bahasa Indonesia adalah kewajiban menanggung segala sesuatu, sehingga bertanggung jawab menurut kamus bahasa Indonesia adalah kewajiban memikul, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya.

Tanggung jawab seorang pemimpin itu sangat diperlukan di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pemimpin dalam pemerintahan agar tugas yang diberikan dilaksanakan dengan baik. Tanggung jawab ini juga mengharuskan pemimpin untuk melakukan semua tugas-tugas yang dibebankan kepadanya sebagai wewenang yang diterimanya atau dimilikinya. Tanggung jawab ini timbul karena adanya hubungan antara atasan dan bawahan, dimana atasan mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada bawahan untuk dikerjakan menurut Hasibuan (2007:70).

Tanggung jawab sifatnya kodrati artinya tanggung jawab sudah menjadi bagian kehidupan manusia untuk itu seorang pemimpin harus selalu berkoordinasi dengan bawahnya sehingga terjadi keselarasan antara tugas dan pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atau bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Dengan koordinasi ini diartikan sebagai suatu usaha kearah keselarasan kerja antara anggota organisasi sehingga tidak terjadi kesimpang siuran, tumpang tindih. Hal ini berarti pekerjaan akan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Berikut hasil wawancara dengan kepala desa, bapak NN yang menyatakan bahwa:

“Ahe pun nang bisa kami laukan, kami laukan untuk kalancaran paroses palayanan ka masyarakat nian saparati apean baru bisa ngabangun kantor desa ada uga program-program pamarentah nang udah masok ka desa dirik nian saparati mamuat kolam nang udah di ngalaksanakan” (apapun yang bisa kami lakukan, kami lakukan untuk kelancaran proses pelayanan kepada masyarakat ini seperti sekarang baru bisa membangun kantor desa ada program dari pemerintah yang sudah masuk di desa kita ini seperti pembuatan kolam galian yang sudah terlaksana).

Bapak JI selaku kepala BPD Desa Sampuro menyatakan bahwa:

“ kalo masalah pembangunan fisik nian kapala desa mungkin nang labih nauan tele babaro lah nian kantor BPD pun gik nape ada ka desa nian karena tabatasnya anggaran” (kalau masalah pembangunan fisik ini kepala desa mungkin lebih tau lihat sendiri lah kantor BPD pun masih belum ada di desa ini karena terbatasnya anggaran).

Berikut juga hasil wawancara dengan Sekretaris desa bapak SN yang menyatakan bahwa:

“salama nian kami ngalibatan masarakat ka dalam paroses pambangunan fisik nian, masarakat mao bakaraja masarakat uga nang nyaman nang koa lah bisa kami pamut untuk masyarakat” (selama ini kami melibatkan masyarakat di dalam proses pembangunan fisik ini, masyarakat mau bekerja sama masyarakat juga yang enak itu saja yang saat ini bisa kami perbuat).

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak NN, bapak JI dan bapak SN yang merupakan Kepala Desa Sampuro, Kepala BPD Desa Sampuro dan Sekretaris Desa Sampuro yang ada di pemerintahan Desa Sampuro dapat disimpulkan bahwa mereka sudah melakukan tanggung jawab mereka.

Hal ini sudah dilaksanakan oleh perangkat yang ada di Desa Sampuro sesuai dengan

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa pemerintah desa bertanggung jawab penuh di dalam meningkatkan pelayanan bagi warga masyarakat desa untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan umum serta mengatasi kesejahteraan pembangunan nasional. Oleh sebab itu juga dalam hal ini harus ada dukungan penuh dari masyarakat dan kepala desa harus memainkan perannya secara maksimal agar program yang direncanakan dapat dicapai dengan baik.

3. Tujuan Pembangunan Fisik Yang Jelas

Pembangunan sudah menjadi kata kunci bagi segala hal. Secara umum, kata ini diartikan sebagai usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warganya dalam hal ini dapat diartikan bahwa pembangunan sangat berarti bagi masyarakat dalam menunjang kehidupan masyarakat sebagaimana dikatakan dalam Undang-Undang No 9 tahun 2009 Tentang Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah yang mengatakan bahwa pembangunan itu sebagai sarana atau fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya bagi masyarakat. Dalam pembangunan ini seluruh aktor harus terlibat sesuai dengan perannya

masing-masing untuk itu diperlukannya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan tersebut agar mereka bisa merumuskan kepentingan bersama.

Agar tujuan dari pembangunan ini dapat terlaksana dengan baik maka diperlukannya struktur organisasi yang menunjukkan tugas organisasi yang mengatur batas, wewenang dan tanggung jawab dalam setiap unit organisasi disinilah diperlukannya ketanggapan pemerintah desa dalam membuat kebijakan di dalam pembagian kerja agar tidak terjadi tumpang tindih di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Hasil wawancara peneliti dengan kepala desa, bapak NN tentang tanggung jawab dalam pembangunan fisik. Berikut hasil wawancara peneliti dengan kepala desa, bapak NN:

“untuk ampean kami bakaraja sabisa nang kami karajaan nape bisa babuat banyak untuk pambangunan nian karena memang dananya tabatas uga tapi kami tatap barusaha minta ka pamarentah untuk maratian desa diri nian tarutama pambangunan maraga” (untuk saat ini kami bekerja semampu kami belum bisa berbuat banyak untuk pambangunan ini karena memang dana untuk pambangunan ini masih sangat terbatas tetapi kami tetap berusaha memintah bantuan dari

pemerintah agar memperhatikan desa ini terutama dalam pembangunan jalan).

Berikut hasil wawancara peneliti dengan Sekretaris desa, bapak SN yang menyatakan bahwa:

“nang bisa kami pamuat untuk ampean terkait pambangunan fisik nian nang udah terselengara pambangunan kantor desa nang baru badiri dua tahun nian man pangarasan maraga” (untuk saat ini yang bisa kami lakukan terkait pambangunan fisik ini yang sudah terselengara seperi pambangunan kantor desa dan pengerasan jalan).

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa dan sekretaris desa mereka sudah melaksanakan tanggung jawab mereka di dalam pembangunan fisik di Desa Sampuro ini namun belum bisa berbuat banyak karena banyaknya faktor penghambat untuk melakukan pembangunan fisik.

Hal ini sangat mungkin terjadi, karena dilihat dari pembangunan fisik yang ada pemerintah Desa Sampuro untuk saat ini baru bisa mendirikan kantor desa untuk proses pelayanan kepada masyarakat. Dalam pembangunan figur kepala desa tidak dapat dilepaskan di dalam menyelenggarakan pemerintahan desa yang menjadi titik sentral jalannya seluruh kegiatan pemerintahan desa maka kepala desa perlu berkoordinasi dengan baik.

Berikut hasil wawancara dengan kepala BPD, bapak JI yang menyatakan bahwa:

“nele ka adaan ampean nian nang pasti aku baharap pamarentah labih mareparatiannya man urang-urang ka daerah terpencil nian nang paling palaru nian ada parbaikan maraga buke ahe kade abut ujan maomati kalicinan ngalaluinya tartutama ka Dusun Bolan nian” (melihat keadaan sekarang ini yang pasti saya berharap pemerintah lebih memberi perhatiannya kepada orang-orang di daerah terpencil yang sangat diperlukan yakni adanya perbaikan jalan di Desa Sampuro ini karena kalau sudah hujan jalan licin).

Berdasarkan Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang desa yang menyatakan bahwa pemerintah desa memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal ini pemerintah desa memiliki kewajiban untuk mensejahterakan masyarakatnya baik itu dari segi perekonomian, keamanan, pendidikan, maupun kesehatan.

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa pemerintah Desa Sampuro sudah ada

memiliki arah dan tujuan untuk memperbaiki pembangunan khususnya pembangunan fisik hal ini bisa dilihat dari visi dan misi yang sudah ada dituangkan dalam bentuk dokumen RPJMDes yang dianggap sangat penting oleh pemerintah Desa Sampuro bersama masyarakat untuk mengupayakan agar tercapainya kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di Desa Sampuro bisa berjalan dengan baik. Dalam pembangunan ini pemerintah desa juga harus memiliki cara atau strategi yang baik apa bila dana yang dimiliki masih kurang untuk pembangunan fisik ini.

D. PENUTUP

a) Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang mengacu pada teori hasibuan terhadap koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Sampuro Kecamatan Mempawah Hulu disimpulkan sebagai berikut:

1. Strategi Pembangunan Desa Kepada Unit Kerja

Pemerintah desa sudah bersosialisai dengan masyarakat mengenai pembangunan fisik di desa dan sudah melibatkan masyarakat dalam pembangunan fisik ini

sesuai dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang dimana dikatakan bahwa masyarakat berhak meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan fisik ini sangat diperlukan karena disana masyarakat akan tahu cara memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, pemufakatan, kekeluargaan, kegotong-royongan dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di desa.

Pembangunan fisik ini merupakan hak masyarakat yang dimana pembangunan fisik ini merupakan salah satu penunjang keberhasilan baik itu dari segi perekonomian, pendidikan dan kesehatan maka dari itu pemerintah desa terutama kepala desa sebagai pemegang kendali desa harus mampu berkoordinasi dengan perangkat desa dan masyarakat.

2. Tanggung Jawab

Pemerintah Desa Sampuro telah melaksanakan tanggung jawab mereka dalam proses pembangunan fisik di Desa Sampuro namun dengan keterbatasan biaya

maka pembangunan di Desa Sampuro belum berjalan dengan optimal hal ini dapat dilihat dari belum adanya kantor BPD yang dimana kantor ini merupakan tempat proses pelayanan bagi masyarakat.

Dalam pembangunan fisik ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah desa melainkan juga menjadi tanggung jawab masyarakat yang ada di Desa Sampuro namun pemerintah desa harus mampu mengerakkan masyarakat agar mau bekerja sama untuk pembangunan fisik ini dengan melihat penomena yang ada bahwa pemerintah desa belum bisa mengerakkan masyarakat secara penuh di dalam pembangunan fisik ini.

Harapan dari pemerintah desa dengan adanya bantuan dari pemerintah daerah khususnya pembangunan fisik maka segala kegiatan proses pelayanan bagi masyarakat dapat berjalan lancar seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah sarana dan prasarana kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

3. Tujuan Pembangunan Fisik Yang Jelas

Pembangunan pada dasarnya memiliki peran yang sangat penting bagi

kesejahteraan hidup masyarakat sehingga pemerintah desa bertugas melaksanakan pembangunan desa agar kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa dapat berjalan dengan baik. Pemerintah desa sudah berusaha melaksanakan pembangunan fisik di Desa Sampuro hal ini tersusun dalam RKPDes yang akan dilaksanakan APBDes yang sedang berjalan dan pemerintah desa juga bekerja sama dengan masyarakat menyelenggarakan pembangunan fisik ini seperti perbaikan jembatan rusak pemerintah desa dan masyarakat bekerja sama untuk memperbaiki. Pemerintah desa juga baru bisa melakukan pengerasan jalan yakni jalan dari Dusun Bolat menuju Dusun Kusam.

Pembangunan akan berhasil jika masyarakatnya bisa bekerjasama dalam pembangunan tersebut maka pemerintah desa dituntut agar bisa mengerakkan masyarakatnya dalam pembangunan yang ada di Desa Sampuro karena dengan melibatkan masyarakat maka proses pembangunan ini akan berjalan dengan baik karena disana masyarakat tahu apa yang menjadi kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat.

Dalam keberhasilan pembangunan dibutuhkan perencanaan yang matang apa tujuannya pembangunan tersebut dilakukan oleh pemerintah desa dalam arti

pembangunan tersebut benar-benar bisa menunjang kehidupan masyarakat untuk kemajuan ekonomi dengan ketentuan bahwa sumber daya lokalnya benar-benar tersedia.

b) Saran

Berkenaan dengan pembahasan dan kesimpulan, penulis memiliki beberapa saran yang mudah-mudahan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Desa Sampuro dalam berkoordinasi dan mengambil keputusan, sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Sampuro seharusnya membuat kebijakan mengenai masalah pembangunan fisik yang harus diutamakan di Desa Sampuro sehingga dalam pelaksanaan dapat berjalan dengan baik.
2. Kepala desa beserta perangkatnya harus selalu berkoordinasi dengan masyarakat dalam hal pembangunan ini sehingga masyarakat merasa bahwa mereka masih dihargai, diperlukan dan yang paling penting terjalin hubungan baik antara pemerintah desa dengan masyarakat.
3. Dalam pelaksanaan pembangunan pemerintah juga seharusnya bisa melibatkan seluruh masyarakat agar terjadi kesinambungan antara masyarakat dan pemerintah desa dalam pembangunan fisik di Desa Sampuro.

4. Memiliki rasa tanggung jawab sebagai kepala desa untuk memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014.
5. Pemerintah Desa Sampuro harus memberikan penjelasan kepada masyarakat dalam pembangunan fisik.

E. REFERENSI

1. Buku-buku

- Arief Budiman, 1995. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, Jakarta PT Gramedia Pustaka Utama.
- Bungin, Burhan, 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bambang Trisantono Soemantri, 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Bandung: Fokusmedia.
- Bungin, Burhan, 2009. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Kencana.
- Hani Handoko, 2003. *Manajemen*, Yogyakarta. BPFE
- Hasibuan, 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Bumi Aksara
- Hasibuan, 2007. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*, Jakarta: Bumi Aksara
- Makmur, 2009. *Teori Manajemen Strategik dalam Pemerintahan dan Pembangunan*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Moekijat. 1994. *Koordinasi: Suatu Tinjauan Teoritis*, Bandung: Mandar Maju.
- Moeljarto Tjokrowinato, MPA.2007. *Pembangunan Dilema dan Tantangan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- M. Manullang, 2005. *Dasar-Dasar Manajemen*, Yokyakarta: Gajahmada Mada.
- Paulus Hariyono, 2010. *Perencanaan Pembangunan Kota dan Perubahan Paradikma*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahardjo Adisasmita, 2006. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Raharjo Adisasmito, 2006. *Membangun Desa Partisipatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Redatin Parwadi, 2009. *Sosiologi Pembangunan*, Jl. Daya Nasional: Untan Press.
- Siagian Sondang, 2006. *Sistem Informasi Manajemen*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Soewarno Hadayaningrat, 2002. *Pengantar Studi Administrasi dan Manajemen*, Jakarta: Gunung Agung.
- Soewarso Hadayaningrat, 1896. *Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Jakarta: Gunung Agung.
- Soetomo, 2008. *Sterategi Pembangunan Masyarakat*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta.
- Sutarto, 2002. *Dasar-Dasar Organisasi*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

2. Skripsi

Fernando Fajar. 2013. Koordinasi Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa Di Desa Sidas Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak, Universitas Tanjungpura Pontianak.

Rikky. 2013. Koordinasi Tim Penataan Kegiatan Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet Di Kota Singkawang, Universitas Tanjungpura Pontianak.

3. Peraturan Perundangan-Undangan

Undang-Undang No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang No 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah.

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA

Jalan A Yani Pontianak, KodePos 78124
Homepage : <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>
Email : jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertandatangan di bawah ini, saya :

Nama : YENNY
NIM / Periode lulus : E42010057 / 2015
Fakultas / Jurusan : ISIP / ILMU PEMERINTAHAN
Email address / HP : yennyenny71@gmail.com/085386738390

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusife Royalti-Free Fight*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**KOORDINASI DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN FISIK DI DESA SAMPURO
KECAMATAN MEMPAWAH HULU**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (data base), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :

Fulltext
 Content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku

Untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui
Pengelola Jurnal.....

Dr. H. Wijaya Kusuma, MA
NIP. 19620214 198603 1 001

Dibuat di : Pontianak
Pada Tanggal : 14 Maret 2015

Yenny